



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 22      TAHUN : 1999      SERI : B      NOMOR : 10**

---

---

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S U R A K A R T A**

**NOMOR 8 TAHUN 1999**

**TENTANG  
RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang      : a. bahwa Retribusi Pasar merupakan salah satu pendapatan daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pasar yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 perlu disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar;

- Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-daerah Kota Besar Dalam. Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1950 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 839 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukurn Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerali Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1983 Jo Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pasar;
  11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Tingkat.II Surakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG RETRIBUSI PASAR

### BAB I KETENTUAN-UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- i. Pasar adalah Pasar-pasar yang ada di Wilayah Daerah;
- j. Tempat Dasaran adalah bangunan berupa kios, los maupun tanah lapang l plataran yang merupakan bagian dari pasar;
- k. Kios adalah bagian pasar untuk berjualan yang dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai kelangit-langit / penutup atas;
- l. Los adalah bagian pasar untuk berjualan yang beratap tetapi tidak dipisahkan satu dengan lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit;
- m. Halaman / Plataran Pasar adalah bagian dari pasar yang tidak didirikan bangunan;

- n. Pemakai Tempat Dasar adalah orang atau badan yang memakai tempat dasar;
- o. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- q. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
- r. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
- t. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI DAN GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi bagi setiap orang atau Badan yang memperoleh fasilitas pasar.

#### Pasal 3

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan penggunaan fasilitas pasar.

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh fasilitas pasar.

#### Pasal 5

Retribusi Pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

### BAB III

#### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 6

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pasar.

#### Pasal 7

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF, BESARNYA TARIF, DAN WILAYAH PEMUGUTAN RETRIBUSI

##### Bagian Pertama

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas letak, jumlah dan jenis barang, luas tempat dasaran, alokasi beban biaya yang dipikul untuk menyelenggarakan fasilitas pasar.

##### Bagian Kedua

##### Prinsip Dalam Penetapan Tarif

#### Pasal 9

Prinsip yang dianut, dalam Penetapan Tarif adalah didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Ketiga  
Wilayah Pemungutan

Pasal 10  
Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB V  
STRUKTUR DAN. BESARNYA TARIF

Bagian Pertama  
Struktur.

Pasal 11

Dasar Penetapan Struktur Tarif berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari : naiaman / plataran, los, kios, Was lokasi, letak, kelas pasar, jenis dagangan, jangka waktu pemakaian, dan / pemakaian daya listrik.

Bagian Kedua  
Besarnya Tarif

Pasal 12

- (1) Besarnya Tarif per m<sup>2</sup> / hari adalah 0,1 0/00 ( persepuluh per mil ) dari Taksiran Nilai Tempat Dasaran.
- (2) Taksiran Nilai Tempat Dasaran ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, dan sekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun sekali dapat ditinjau kembali.

Pasal 13

- (1) Pelayanan pemberian Surat Hak Penempatan Pedagang berlaku selama 3 ( tiga ) tahun dan dikenakan pungutan sebesar :
  - a. Untuk kelas I           Rp. 20.000,
  - b. Untuk kelas II           Rp. 17.500,
  - c. Untuk kelas III         Rp. 15.000,
- (2) Pelayanan Kartu Tanda Pengenal Pedagang dipungut biaya sebesar Rp. 2.500,- 1 ( satu ) tahun dan dapat diperpanjang lagi.
- (3) Pelayanan Biaya Balik Nama Hak Penempatan dipungut biaya 10% dari Nilai Taksiran Tempat

Dasaran.

#### Pasal 14

- (1) Pada jenis dagangan tertentu, tempat-tempat strategis tertentu dan penyimpanan dagangan pada malam hari pada pasar tertentu dikenakan tambahan biaya sebesar 25% ( dua puluh lima persen) dari Tarif Retribusi yang telah ditetapkan.
- (2) Jenis dagangan tertentu, tempat strategis dan penyimpanan dagangan pada malam hari sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 1 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotamadya.

#### Pasal 15

Pelayanan pemberian Surat Bukti Hak Penempatan Pedagang pada pasar-pasar yang baru dikenakan pungutan 100% dari nilai tempat dasaran.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMBAYARAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI

##### Bagian Pertama

##### Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 16

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 17

Pejabat yang menerima pembayaran Retribusi wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

##### Bagian Kedua

##### Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 18

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai / tunas di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikotamadya sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.

#### Pasal 19

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib

Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi Untuk menunda penyetoran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda penyetoran serta tata cara penyetoran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 20

Wajib Retribusi yang menunggak 30 ( tiga puluh ) hari berturut-turut dan tidak membayar lunas tunggakannya tersebut dicabut Hak Penempatannya.

#### Bagian Ketiga Sanksi Administrasi

#### Pasal 21

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 18, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

### BAB VII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo penyetoran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 23

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh



Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 24

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,**  
**PENGURANGAN, KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN ATAU**  
**PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
  - a. pembedulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.;
  - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
  - c. pengurangan atau pembatalan ketempat retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembedulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 ( tiga ) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,

permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## BAB X

### KEBERATAN, TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

#### Bagian Pertama

#### K e b e r a t a n

#### Pasal 26

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD dan STRD.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penyelesaian Keberatan

#### Pasal 27

- (1) Permohonan keberatan Sebagaimana dimaksud Pasal 26, harus disampaikan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterbitkan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dirnaksud Pasal 26 tidak menunda kewajiban membayar retribusi.
- (3) Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 ( dua betas ) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan, keberatan dianggap dikabulkan.

## BAB XI

### TATA CARA PERHITUNGAN, PENGEMBALIAN

### KELEBIHAN PENYETORAN RETRIBUSI

#### Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah uniuk penghitungan pengembalian kelebihan penysetoran retribusi.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kelebihan penyeteran retribusi dapat langsung diperhitungkan dengan utang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang berhak atas kelebihan penyeteran tersebut dapat diperhitungkan dengan penyeteran retribusi selanjutnya.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal kelebihan penyeteran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan penyeteran retribusi.
- (2) Kelebihan penyeteran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan penyeteran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikotaamadya Kepala Daerah memberikan imbalan 2% ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan penyeteran retribusi.

#### Pasal 30

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pengembalian kelebihan penyeteran retribusi.

### BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mcrugikan keuangan

Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

## BAB XIV PENYIDIKAN

### Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana.

**BAB XV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 34**

Ketentuan tentang Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 Jo Nomor 3 Tahun 1.993 tentang Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**Pasal 36**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah;

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap.     Ttd.

**RAHARDJO**

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

Cap.     Ttd.

**IMAM SOETOPO**

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Republik Indonesia No. 973 -  
33 - 837 Tgl. 28 - 9- 1998.

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap. Ttd.

Drs. KAUSAR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kota Surakarta Nomor 22 Tanggal 28  
Oktober Tahun 1999 Seri B No. 10.

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
SURAKARTA

Ttd.

**Drs. SOEPARMAN R.**

Pembina Utama Muda

NIP: 500 040 992

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S U R A K A R T A  
NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG  
RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II khususnya Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam hal Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Pasar ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Daerah. Maka dalam rangka menjamin ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat pengguna fasilitas pasar, diperlukan pengaturan Retribusi Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai upaya pengendalian pembinaan dan pengawasan terhadap para pedagang kaki lima, maka landasan penerapannya adalah menggunakan kriteria halaman / pelataran dengan mengacu kepada Perda Pasar Nomor 5 Tahun 1983 jo, Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pasar.

Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana telah mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, maka dalam menentukan landasan Peraturan Undang-Undang tersebut khususnya yang berkaitan dengan peristilahan dan proses penyusunan pembahasan penetapan Perda ini tetap mengacu kepada istilah dan proses yang diatur dalam Undang-Undang; Nomor 5 Tahun 1974 sesuai dasar yang ditentukan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

## II. PENJELASAN PASAL DEMIPASAL

- Pasal I s/d 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Dokumen lain adalah Kartu / Karcis dan sejenisnya terutang pada saat pada fasilitas Pasar.
- Pasal 8 : Alokasi beban biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara pasar dalam memberikan fasilitas pelayanan dan pemeliharaan.
- Pasal 19 : Aspek keadilan adalah didasarkan pada suatu prinsip pemerataan pengenaan retribusi dengan melihat tingkat beban kemampuan usaha, jenis usaha, letak, lokasi dan pertimbangan lainnya.
- Pasal 10 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Penetapan Retribusi berdasarkan luas bidang yang dipergunakan :  
- Pelataran kecil Rp. 200,- < 1-2 m  
- Pelataran sedang Rp. 400; > 2-4 m  
- Pelataran besar Rp. 600; > 4 m
- Pasal 12 ayat (2) : Penolakan atau persetujuan terhadap penentuan tafsiran nilai tempat dasaran oleh DPRD paling lama dalam jangka waktu 60 ( enam puluh) harus terhitung saat pengajuan permohonan persetujuan, apabila dalam jangka waktu tersebut DPRD belum memberikan keputusan, maka permohonan tentang tafsiran nilai tempat dasaran dianggap telah disetujui.
- Pasal 13 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Nilai tempat dasaran adalah nilai yang dihitung dari nilai investasi. Bagi pedagang yang kurang mampu pembayarannya dapat dengan cara mengangsur. Pembayaran Surat Bukti Penempatan tidak membebaskan dari Retribusi.
- Pasal 16 s/d Pasal 17 : Cukup jelas.